

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO

(Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)

*Citta Nadya Celine Wurara<sup>1</sup>*

*Alfon Kimbal<sup>2</sup>*

*Neni Kumayas<sup>3</sup>*

### Abstrak

SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah system informasi yang digunakan BAPPELITBANGDA sebagai system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah,serta system pemerintahan daerah yang lain,termasuk system pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan system informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu,sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan system informasi pemerintahan daerah ini.sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan data perencanaan,adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi system informasi pemerintahan daerah kota Manado.Teoris yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward (III) dalam buku penerapan kebijakan public (2004). Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.**

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*

<sup>2</sup> *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup> *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

## Pendahuluan

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Lampiran

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya system data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun di pusat. serta

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis data dan informasi. sehingga dapat membangun database yang ada di daerah yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan system informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappedalitbangda bertugas Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas bagi perumusan kebijakan dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah badan inilah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam membantu mencapai tujuan tersebut maka Bappedalitbangda menggunakan system yang dapat mengoptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas yang baik.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD

berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

SIPD berfungsi pula sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Didalam aplikasi SIPD salah satunya mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan daerah yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. SIPD salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional.

Pemerintah Kota Manado merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

salah satu inovasi berbentuk aplikasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Permendagri No.70 Tahun 2019 pengganti dari Permendagri No.98 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah Kota Manado, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, berdasarkan observasi awal masih ditemukannya keterlambatan penginputan dari setiap instansi yang wajib menginput data perencanaannya dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi berbentuk web ini, aplikasi berbentuk web ini sementara di gunakan di setiap instansi yang ada di kota Manado dalam membuat laporan perencanaan pembangunan daerah dan Melihat terobosan baru yang digunakan pemerintah Kota Manado

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Implementasi**

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

## **Teori Implementasi**

Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

## **Sistem Informasi**

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), dan tepat nilainya atau akurat (accurate). Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage).

Menurut Gordon B. Davis (1991:91) Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.

## **Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pemerintahan daerah Mengajukan rancangan Perda, Menetapkan Perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD, Mengajukan Rancangan Perda tentang APBD terhadap DPRD, Membahas rancangan Perda tentang APBD bersama DPRD, Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, Mewakili daerahnya diluar atau didalam Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut

#### a. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

#### b. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tetap mejadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

#### c. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan yang tetap ditangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya adalah perangkat daerah. Tugas pembantuan tidak diatur dalam UUD 1945, namun dalam praktik.

### **Konsep Perencanaan**

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

**Pengertian Perencanaan**  
Menurut Para ahli: Menurut Erly Suandy (2001:2), pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi- strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut Becker (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Alder (dalam Rustiadi 2008:339), pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa

yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

## Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang jabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam menangani Aplikasi SIPD. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan daerah Kota Manado
2. Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado

Fokus Penelitian menjadi suatu hal yang sangat penting karena focus penelitian dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan focus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah yang terjadi.

Berdasarkan pemikiran diatas maka yang menjadi focus penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Manado dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (2004). Yakni :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

## Hasil Penelitian

System informasi pembangunan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat seluruh perencanaan pembangunan yang ada di setiap daerah di Indonesia memfasilitasi dan mendorong terwujudnya system data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat, meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi, Membangun database Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki Daerah, mengembangkan system informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat. Namun dengan terwujudnya tujuan-tujuan tersebut harus diperlukan persiapan dari setiap satuan kerja perangkat daerah baik kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya penunjang yaitu sarana dan pra sarana karena kalau perangkat daerah tidak sigap dalam menghadapi perkembangan saat ini maka daerah tersebut akan ketinggalan dan sulit untuk berkembang dan pusat

pun akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional. Kota Manado saat ini telah menerapkan system informasi pembangunan daerah sudah ada dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan badan yang bertanggung jawab memfasilitasinya adalah BAPPELITBANGDA (badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah) untuk perencanaan tahun 2020 telah selesai saat ini ada pada tahap perencanaan tahun 2021 sejauh ini yang menjadi kendala bagi BAPPELITBANGDA adalah keterlambatan laporan dari setiap SKPD dan terjadi konfigurasi kepemimpinan atau pergantian walikota sehingga harus meminta perpanjangan dari pusat yang sebenarnya untuk tahap penginputan data pada bulan Agustus, dilihat dari kesiapan BAPPELITBANGDA sudah cukup karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan profesi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing ditunjang pula untuk bagian operator atau yang bertugas menginput data adalah pegawai-pegawai yang berusia muda yang sudah diperlengkapi dengan bimbingan-bimbingan teknis namun harus dipersiapkan lagi dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada misalnya lebih cepat tanggap pada saat pergantian kepemimpinan sebenarnya sudah tau dan dapat melakukan persiapan agar tidak terjadi keterlambatan penginputan data, SKPD-SKPD di Manado sudah menggunakan system informasi pembangunan daerah yang saat ini berada dalam tahap penyusunan anggaran, menginput data

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

tahun 2021 untuk tahap perencanaan tahun 2020 masih menggunakan SIMDA (system informasi manajemen daerah).

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari system informasi pembangunan daerah (SIPD) maka peneliti menggunakan fokus penelitian sesuai teori implementasi kebijakan menurut (George Edward III) yaitu:

## 1. Komunikasi

Komunikasi dipakai agar hubungan antara 2 instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa untuk terwujudnya suatu implementasi system informasi pembangunan daerah di Kota Manado salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dalam mewujudkan informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu tepat kepada orangnya, tepat waktu dan tepat nilainya dan untuk tercapai semuanya itu maka diperlukan kerja sama dari setiap perangkat daerah kota Manado harus bekerja sama dalam mewujudkannya.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kota Manado telah menggunakan aplikasi berbasis website ini dan untuk kelancaran komunikasi dalam perwujudan Implementasi system informasi pembangunan daerah maka SKPD ini membentuk tim contohnya di Badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Kota Manado Kepala badannya diberikan kewajiban untuk menjadi penanggung

jawab,selanjutnya yang menangani mengenai MUSRENBANG sampai ke tahap RKPD adalah bagian teknis dan yang bertanggung jawab dalam tahap penyusunan RPJMD dan RPJPD adalah bagian penelitian dan pengembangan adapun bagian Monitoring dan evaluasi, pembagian tim ini sangat baik karena masing-masing dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing terstruktur dan terarah, dalam hal membangun komunikasi dengan setiap SKPD BAPPELITBANGDA menggunakan komunikasi secara virtual dalam mewujudkan implementasi system informasi pembangunan daerah yang baik dengan keadaan yang saat ini yaitu masa pandemi tentunya sangat sulit untuk mengadakan pertemuan secara langsung untuk itu Bappelitbangda memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk terus melakukan komunikasi dengan setiap instansi pengguna aplikasi berbasis website ini, adapun tujuan dari pengadaan system informasi pembangunan daerah ini yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan baik di daerah maupun pusat, memudahkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, mendukung data informasi dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan daerah, mendukung penetapan prioritas permasalahan di daerah,meningkatkan kualitas produk kebijakan public, mempromosikan potensi ekonomi daerah, semuanya itu akan terwujud apabila adanya komunikasi yang baik antar pusat dan daerah,namun adapun kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan system informasi

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

pembangunan daerah khususnya dalam indicator komunikasi.

Dari BAPPELITBANGDA sendiri mempunyai kendala lewat SKPD-SKPD yang terlambat dalam penginputan data perencanaan pembangunan sehingga menghambat dalam proses terwujudnya komunikasi yang baik,sehingga kebijakan yang diambil BAPPELITBANGDA adalah memberikan peringatan- peringatan dengan dibuatnya laporan untuk SKPD-SKPD yang belum menginput data,adapun kendala yang saat ini terjadi yaitu konfigurasi pergantian pimpinan sehingga terjadi keterlambatan pembahasan perencanaan pembangunan sehingga BAPPELITBANGDA harus meminta permohonan perpanjangan kepada pusat dan memang agak lama untuk respon dari pusat karena diakui dengan system satu data Indonesia tidaklah mudah oleh karena luas dan besarnya daerah yang ada di Indonesia itulah respon dari pusat cukup lama,sehingga menghambat proses penginputan data, adapun dalam tujuan dari dibentuknya system informasi pembangunan daerah ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun untuk saat ini belum ada sosialisasi dari pemerintah dan kesulitan pengaksesan dari masyarakat karena harus mendaftar dan menunggu persetujuan admin yang cukup lama untuk di proses.

## 2. Sumber Daya

Kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya



manusia maupun sumber daya finansial, dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota Manado sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan kebanyakan yang mengoperasikan system informasi pembangunan daerah adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian system informasi pembangunan daerah, namun Bappelitbangda harus lebih siap disaat terjadi pergantian kepemimpinan sebenarnya sudah dari sebelumnya dibahas agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat di input sehingga tidak terjadi keterlambatan, adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik jaringan wifi, computer dan alat penunjang lainnya sehingga badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota Manado tidak kuatir lagi dalam penginputan data perencanaan pembangunan di pusat, dengan dibentuknya tim yang menangani system informasi pembangunan dan dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai yang ada di BAPPELITBANGDA misalnya Kepala badan memiliki gelar sarjana Teknik, sekretaris memiliki gelar master hukum, kasubag perencanaan dan pelaporan memiliki gelar sarjana social dan kasubag keuangan memiliki gelar sarjana ekonomi dst, membuktikan bahwa sumber daya manusia yang di miliki BAPPELITBANGDA berkompeten dan mampu menangani system informasi pembangunan daerah ini.

### 3. Disposisi

*Sekretariat:  
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Keberhasilan suatu program salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksana kebijakan, Implementor yang memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang di berikan maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan didaerah itu sangat tinggi, pemerintah Kota Manado dalam hal ini badan perencanaan, penelitian dan pengembangan bertanggung jawab memfasilitasi program system informasi pembangunan daerah dan dalam tahapan untuk sampai pada penginputan data BAPPELITBANGDA harus melalui tahap pertama yaitu pembahasan MUSRENBANG sampai kepada RKPD yang di akomodir oleh bidang teknis sesuai arahan dari kepala badan perencanaan selanjutnya masuk pada tahap pembahasan perencanaan jangka menengah atau RPJMD dan selanjutnya rencana jangka panjang atau RPJPD yang diakomodir oleh bidang penelitian dan pengembangan dengan arahan dari implementor atau kepala badan maka perencanaan dari BAPPELITBANGDA saat ini masuk dalam tahap perencanaan jangka menengah atau RPJMD, dan sebelum disahkannya suatu program perencanaan pembangunan kepala badan mengadakan pertemuan dengan kementerian dan provinsi untuk dinilai perancangan yang dibuat karena untuk menghindari miskom pada saat terjadi pembangunan di satu tempat dengan program yang berbeda untuk itu kepala badan mengadakan pertemuan sebelum dijalkannya suatu program perencanaan pembangunan di kota Manado.

Dalam menjalankan kebijakan yang sudah di sepakati bersama maka tidak terhindar dari berbagai masalah dan kendala dalam proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan, didapati dalam proses penelitian masih ada keterlambatan penginputan data dari sebagian SKPD yang menggunakan Sistem informasi pembangunan daerah, maka sikap penanggung jawab atau kepala badan setelah menerima laporan ada SKPD yang belum menginput maka diberitahukan kepada kepala dinas terkait dan di share di grup whatsapp untuk dapat di tindak lanjuti karena apabila skpd tidak menginput data maka daerah tidak akan mendapatkan dan insentif dan akan di dapati temuan karena tidak menginput sama saja dengan tidak mengikuti aturan uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi untuk itu dibutuhkannya sikap tegas dari setiap implementor di masing-masing instansi agar dapat memajukan pembangunan yang ada di kota Manado. BAPPELITBANGDA pun mengalami keterlambatan dalam penginputan oleh karena keterlambatan pembahasan perencanaan karena terjadi konfigurasi atau pergantian pimpinan di kota Manado dan juga pembahasan kembali karena anggaran dari daerah harus di alokasikan untuk penanganan covid 19 sehingga sikap yang diambil yaitu meminta perpanjangan dari pusat.

#### 4. Struktur Birokrasi

Untuk menjalankan suatu program kegiatan maka kerjasama sangat diperlukan dalam mewujudkannya koordinasi yang jelas dan teratur pula penunjang dalam keberhasilan suatu program

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

kegiatan, pemerintah kota Manado dalam hal ini BAPPELITBANGDA sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi system informasi pembangunan daerah dimana orang yang terlibat didalamnya mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan yang baik, dimana kepala badan sebagai penanggung jawab kegiatan, bagian teknis bertugas mengakomodir kegiatan perencanaan dari tahap MUSRENBANG sampai RKPD, dan Bidang penelitian dan pengembangan bertanggung jawab untuk mengakomodir kegiatan perencanaan pada tahap RPJMD dan RPJPD, dan yang terakhir bagian monitoring dan evaluasi untuk memantau dan melihat sejauh mana perkembangan kualitas perencanaan pembangunan daerah kota Manado Untuk standart operasional prosedur yang digunakan BAPPELITBANGDA sebagai acuan pengembangan kualitas perencanaan pembangunan

#### **Kesimpulan**

1. Komunikasi yang dilakukan BAPPELITBANGDA adalah membentuk tim dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan terus berkoordinasi dengan kemendagri atau pusat sebagai pembuat system informasi pembangunan daerah serta mengimplementasikan system informasi pembangunan daerah yaitu secara virtual dengan menggunakan teknologi smartphone yang dikenal handphone dan menggunakan whatsapp grup, via telpon, dan zoom meeting untuk mengadakan pertemuan dimasa pandemic saat

- ini, dan diadakan pertemuan secara langsung apabila dalam keadaan darurat diharuskan untuk membahas perencanaan pembangunan secara tatap muka dengan mematuhi protocol kesehatan yang berlaku.
2. Sumberdaya manusia dan sumber daya finansial belum cukup memadai dalam terwujudnya implementasi dari system informasi pembangunan daerah, karena masih kekurangan persiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan dalam hal pengumpulan data serta kualitas sumber daya manusianya sehingga terjadi keterlambatan penginputan data, pengadaan BIMTEK yang kurang diadakan oleh BAPPELITBANGDA membuat kualitas sumber daya kurang dalam mengoperasikan system informasi pembangunan daerah dan dengan bimtek yang kurang sehingga penginputan dari tiap SKPD mengalami keterlambatan, dan sumber daya finansial atau pemenuhan sarana dan pra sarana penunjang dari BAPPELITBANGDA telah memenuhi.
  3. Disposisi, sikap Implementor dalam hal ini kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota Manado (BAPPELITBANGDA) dalam mengambil tindakan yaitu mengakomodir setiap bawahannya untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan dalam permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan penginputan data perencanaan maka Implementor segera membuat laporan dan memperingatkan bawahannya untuk segera menginput data, Implementor pula mengatasi masalah saat ini yaitu terjadi konfigurasi atau pergantian pemimpin dan keterlambatan pembahasan perencanaan maka implementor langsung meminta permohonan perpanjangan kepada pusat sehingga kota Manado dapat menginput data perencanaannya.
  4. Struktur organisasi yang sesuai dan terarah mewujudkan keberhasilan implementasi system informasi pembangunan daerah di kota Manado, BAPPELITBANGDA adalah badan yang menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya dimana kepala badan sebagai penanggung jawab kegiatan, bidang teknis sebagai yang mengakomodir tahapan musrenbang sampai kepada RKPD, dan bidang penelitian dan pengembangan sebagai yang mengakomodir tahapan RPJMD DAN RPJPD, Kurangnya sosialisasi aplikasi ini sehingga masih kurang diketahui oleh masyarakat. System informasi pembangunan daerah ini adalah aplikasi berbasis website yang dapat diakses lewat [www.sipd.kemendagri.go.id](http://www.sipd.kemendagri.go.id) namun kendalanya harus menunggu persetujuan admin untuk dapat masuk melihat informasi pembangunan daerah, aplikasi berbentuk website ini adalah aplikasi yang dibuat oleh kemendagri dengan regulasinya yaitu permendagri no 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintahan daerah dan bertujuan untuk menjadikan data base tiap daerah, dan dapat terhubung dengan pusat system yang berbasis

elektronik ini pun dapat mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang ada di tiap daerah.

## Saran

Untuk Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan daerah kota Manado lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan system informasi pembangunan daerah karena masih kurangnya dalam proses penggunaan aplikasi ini, dan diberikan sumber daya lebih bagi SKPD yang menangani kegiatan yang cukup banyak karena apabila tidak maka tidak akan berjalan secara efektif dalam pengimplementasian system informasi pembangunan daerah, dan lebih tegas bagi SKPD-SKPD yang terlambat dalam penginputan data perencanaan, bagi pemerintah kota Manado dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi pembangunan daerah yang ada di Indonesia khususnya Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Deni. (2012). Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan Aplikasi. Bandung: Rosda.
- Edward III, George C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik. Washington DC.
- Husaini, Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, Richardus Eko. 2003. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). eBook.
- Miles, Huberman & Saldana, 2014, Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3, United States Of America: Sage Publication.
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- OECD 2005 dalam Darmawan, 2012: 70.
- Inu Kencana Syafii. (2015). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2005. Statistik Untuk Penelitian, Cetakan kedelapan Bandung, CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Surmayadi, Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta. Citra Utama Pertama. Jakarta: Binapura Aksara.
- Taliziduhu Ndraha. (2011). Kybernology Ilmu Pemerintahan jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Syaukani dkk .2004: 295. Artikel Defnisi tentang Implementasi menurut ahli (www.dosenpendidikan.com) diakses

20 januari 2016. Sumber:  
[https://www.manadokota.go.id/site/visi\\_misi](https://www.manadokota.go.id/site/visi_misi).

